



Kompetensi Auditor Internal Syariah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT): Tantangan dan Strategi Pengembangan SDM

Fadhil G Lusaputra*

Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, INDONESIA

Lustono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Tamansiswa Banjarnegara,
INDONESIA

Budi Susetyo

Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, INDONESIA

Nisrina Tuhfatul Azizah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto,
INDONESIA

Article Info

Article history:

Received: Feb 22, 2026
Revised: April 13, 2026
Accepted: May 04, 2026

Keywords:

Audit Syariah; Auditor
Internal Syariah; BMT;
Kompetensi Auditor;
Pengembangan SDM; Syariah
Compliance.

Abstract

Perkembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah menuntut penguatan tata kelola yang akuntabel dan sesuai prinsip syariah, terutama melalui optimalisasi fungsi audit internal syariah. Namun, dalam praktiknya, kompetensi auditor internal syariah pada BMT masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya akses pelatihan dan sertifikasi, serta belum optimalnya implementasi audit syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi ideal auditor internal syariah pada BMT, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, serta merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia yang relevan dengan karakteristik lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research melalui analisis berbagai artikel ilmiah, buku akademik, regulasi, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan audit syariah, kompetensi auditor, dan tata kelola BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal syariah BMT harus dibangun secara integratif melalui tiga dimensi utama, yaitu kompetensi syariah, kompetensi audit teknis, dan kompetensi kontekstual BMT. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengembangan kompetensi auditor masih menghadapi tantangan struktural, kelembagaan, sumber daya manusia, dan regulasi yang memengaruhi efektivitas audit internal syariah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan strategi pengembangan SDM melalui pendekatan makro, mikro, pemanfaatan teknologi, serta penguatan jejaring kelembagaan. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan model kompetensi integratif auditor internal syariah BMT yang dapat menjadi acuan dalam penguatan kapasitas auditor dan tata kelola lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

To cite this article: Lusaputra, F. G., Lustono, Susetyo, B., & Azizah, N. T. (2026). Kompetensi auditor internal syariah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT): Tantangan dan strategi pengembangan SDM. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 24(2), 200–210.

INTRODUCTION

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, termasuk pada sektor keuangan mikro berbasis syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai Islam melalui pengelolaan dana sosial dan pembiayaan usaha mikro. Keberadaan BMT memiliki peran strategis dalam memperluas akses layanan keuangan syariah bagi kelompok masyarakat kecil dan menengah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh lembaga perbankan formal (Juhro et al., 2025; Rahmawati & Rinaldi, 2021; Sugeng et al., 2024). Di tengah perkembangan tersebut, tuntutan terhadap tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah semakin meningkat. Salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas tata kelola tersebut adalah keberadaan fungsi audit internal syariah yang mampu memastikan kepatuhan operasional terhadap prinsip-

* Corresponding author:

Fadhil G Lusaputra, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, INDONESIA
ghanilusaputra@gmail.com

prinsip syariah dan standar kelembagaan. Audit internal syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga menjadi mekanisme evaluatif dalam menjaga integritas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah (Khalid, 2020; Khalid et al., 2018; Khalid & Sarea, 2020; Mohd Haridan et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan kompetensi auditor internal syariah menjadi kebutuhan mendasar dalam mendukung keberlangsungan dan kredibilitas BMT.

Audit internal syariah memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan audit konvensional karena mencakup dimensi kepatuhan syariah selain aspek administratif dan keuangan. Auditor internal syariah dituntut untuk memiliki kemampuan multidisipliner yang mencakup audit, akuntansi, manajemen risiko, serta pemahaman mendalam mengenai fiqh muamalah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Affandi et al., 2025; Noor et al., 2025; Zahra & Khoirunnisa, 2025). Kompetensi tersebut menjadi penting karena auditor berperan dalam memastikan bahwa seluruh produk dan aktivitas lembaga terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, serta praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, auditor internal juga memiliki fungsi strategis dalam mendeteksi fraud, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, dan memperkuat kualitas tata kelola Lembaga (Boufounou et al., 2024; Irwansyah & Zega, 2023; Nadirsyah et al., 2024). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, kualitas audit tidak hanya berdampak pada aspek operasional, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal syariah tidak dapat dipandang sebagai kemampuan teknis semata, melainkan sebagai bagian integral dari sistem tata kelola syariah yang berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan kompetensi auditor menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga legitimasi dan akuntabilitas BMT di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap lembaga keuangan syariah.

Meskipun memiliki peran strategis, implementasi audit internal syariah pada BMT masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan. Sebagai lembaga keuangan mikro, sebagian besar BMT memiliki keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sistem pengendalian internal yang belum optimal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah auditor internal yang terbatas serta rendahnya kualitas kompetensi audit menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan audit syariah yang efektif (Lathifah & Taufik, 2025; Mohd Ali et al., 2020; Nabila et al., 2023; Shafique et al., 2022). Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya program pelatihan audit syariah yang berkelanjutan serta belum meratanya standar kompetensi auditor pada sektor mikro syariah (Kamaruddin & Hanefah, 2022; Khatib et al., 2022; Reslawati et al., 2025). Di sisi lain, beberapa BMT masih menggabungkan fungsi audit dengan fungsi operasional sehingga berpotensi menurunkan independensi dan objektivitas auditor dalam melakukan pengawasan (Attaf & Bensbahou, 2025; Helvira & Yusup, 2023; Krishnan, 2025). Realitas ini menunjukkan bahwa penguatan audit internal syariah di BMT tidak hanya berkaitan dengan aspek individu auditor, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan dukungan sistem organisasi. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, maka kualitas pengawasan internal dan kepatuhan syariah BMT akan sulit berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih serius terhadap pengembangan kompetensi auditor internal syariah pada lembaga keuangan mikro syariah.

Permasalahan lain yang turut memperkuat urgensi penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi audit syariah pada BMT dalam menghadapi perkembangan industri keuangan syariah yang semakin kompleks. Beberapa penelitian menemukan bahwa prosedur audit syariah pada BMT masih belum terdokumentasi secara sistematis dan belum sepenuhnya mengacu pada standar audit yang baku (Adawiyah et al., 2026; Alghamati et al., 2025; Risqiana & Ansori, 2024). Dalam praktiknya, auditor internal sering kali lebih berfokus pada pemeriksaan administratif dibandingkan evaluasi substantif terhadap kepatuhan syariah. Padahal, perkembangan produk keuangan syariah, digitalisasi layanan, serta perubahan regulasi menuntut sistem audit yang lebih adaptif dan berbasis risiko. Selain itu, meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik terhadap lembaga keuangan syariah juga menempatkan auditor internal sebagai aktor penting dalam menjaga kredibilitas lembaga. Penelitian oleh Alam et al. (2022) menunjukkan bahwa kualitas tata kelola syariah sangat dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme audit internal dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi auditor internal syariah pada BMT bukan hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga bagian dari strategi penguatan tata kelola dan keberlanjutan lembaga. Dengan demikian, kajian mengenai kompetensi

auditor internal syariah menjadi semakin relevan dalam konteks penguatan ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

Kajian mengenai audit internal syariah pada lembaga keuangan syariah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian berfokus pada peran audit internal dalam meningkatkan kualitas tata kelola, efektivitas pengendalian internal, dan pencegahan fraud pada lembaga keuangan syariah (Ghani et al., 2019; Kadhem Ghanim & Fatlawi, 2018; Senan, 2024). Penelitian lain juga membahas pentingnya syariah compliance sebagai indikator utama dalam menjaga legitimasi lembaga keuangan syariah (Alam, 2021; Alam et al., 2021; Ullah et al., 2018). Selain itu, beberapa studi menyoroti pentingnya kompetensi auditor dalam meningkatkan kualitas audit dan efektivitas pengawasan internal (Abbott et al., 2016; AlQadasi & Abidin, 2018; Lisic et al., 2019; Trotman & Duncan, 2018). Pada konteks yang lebih luas, pengembangan sumber daya manusia audit syariah juga dikaitkan dengan kebutuhan pelatihan, sertifikasi, dan penguatan kelembagaan (Firmansah et al., 2025; Muhammad & Nugraheni, 2022). Penelitian terkait BMT sendiri umumnya lebih banyak membahas aspek pemberdayaan ekonomi, pengelolaan pembiayaan, serta peran sosial lembaga dalam mendukung usaha mikro Masyarakat (Ramziati et al., 2025). Dengan demikian, literatur terdahulu menunjukkan bahwa audit internal syariah dan pengembangan SDM telah menjadi perhatian penting dalam studi lembaga keuangan syariah.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih memiliki sejumlah keterbatasan yang membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut. Sebagian besar studi audit syariah lebih berfokus pada lembaga keuangan syariah skala besar seperti bank syariah, sedangkan kajian yang secara spesifik membahas kompetensi auditor internal syariah pada BMT masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis komunitas memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan lembaga perbankan, terutama terkait keterbatasan SDM, struktur organisasi, dan sistem pengawasan internal. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung membahas kompetensi auditor secara parsial, baik dari aspek audit teknis maupun kepatuhan syariah, tanpa mengintegrasikan dimensi kontekstual kelembagaan BMT secara menyeluruh. Kajian mengenai strategi pengembangan SDM auditor internal syariah juga masih didominasi pendekatan umum dan belum banyak menawarkan model kompetensi yang aplikatif sesuai kebutuhan BMT. Di sisi lain, belum banyak penelitian yang menghubungkan kompetensi syariah, kompetensi audit teknis, dan kompetensi kelembagaan BMT dalam satu kerangka integratif. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya research gap yang penting untuk dikaji lebih mendalam agar pengembangan audit internal syariah pada BMT dapat dilakukan secara lebih sistematis dan kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan literatur tersebut melalui pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kompetensi auditor internal syariah pada BMT.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi ideal auditor internal syariah pada BMT, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan kompetensi auditor, serta merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia yang relevan dengan karakteristik lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur mengenai audit internal syariah, khususnya pada konteks BMT yang masih relatif terbatas dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan model kompetensi integratif yang menggabungkan kompetensi syariah, kompetensi audit teknis, dan kompetensi kontekstual BMT sebagai kerangka pengembangan auditor internal syariah. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengelola BMT, regulator, dan lembaga pelatihan dalam merancang kebijakan pengembangan SDM auditor yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola, pengawasan internal, dan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan mikro syariah. Dengan demikian, penguatan kompetensi auditor internal syariah tidak hanya berdampak pada efektivitas audit, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan BMT di Indonesia.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang berorientasi pada kajian konseptual dan interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam kompetensi auditor internal

syariah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT), khususnya terkait tantangan, kebutuhan, dan strategi pengembangan sumber daya manusia dalam perspektif audit syariah. Paradigma interpretif digunakan untuk menelaah berbagai realitas sosial dan konseptual yang berkembang dalam praktik audit internal syariah, sehingga penelitian tidak hanya berfokus pada aspek teknis kelembagaan, tetapi juga pada makna, nilai, dan prinsip syariah yang melandasi pelaksanaan fungsi audit internal. Selain itu, pendekatan disiplin ilmu hadis digunakan sebagai kerangka metodologis utama dalam memahami nilai-nilai amanah, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas yang menjadi dasar kompetensi auditor syariah. Penelitian dilaksanakan pada periode Januari hingga Maret 2026 melalui penelusuran dan analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur utama berupa artikel ilmiah bereputasi, buku akademik, hasil penelitian terdahulu, regulasi terkait lembaga keuangan syariah, serta dokumen yang membahas audit internal syariah, manajemen sumber daya manusia, dan tata kelola BMT. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari prosiding, laporan kelembagaan, dokumentasi, serta publikasi pendukung lain yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik pemilihan sumber dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi tema, kredibilitas sumber, tahun publikasi, serta keterkaitan substansi dengan kompetensi auditor internal syariah. Literatur yang dipilih terutama berasal dari publikasi lima tahun terakhir agar mampu menggambarkan perkembangan mutakhir terkait tantangan audit syariah dan transformasi kelembagaan keuangan syariah. Kriteria inklusi mencakup sumber yang membahas kompetensi auditor syariah, pengembangan SDM, tata kelola lembaga keuangan syariah, serta perspektif etika Islam dalam audit internal, sedangkan sumber yang tidak memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian dieliminasi dari proses analisis.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang didukung oleh lembar dokumentasi dan matriks analisis literatur. Matriks analisis digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti kompetensi profesional auditor syariah, integritas dan etika audit, penguasaan prinsip syariah, tantangan kelembagaan BMT, serta strategi pengembangan sumber daya manusia. Untuk menjaga validitas data, penelitian menerapkan validitas isi melalui seleksi literatur yang ketat dan penelaahan konseptual secara mendalam terhadap sumber-sumber yang digunakan. Selain itu, reliabilitas analisis diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan berbagai hasil penelitian, regulasi, dan pandangan akademik terkait kompetensi auditor internal syariah. Proses validasi juga dilakukan melalui diskusi akademik dan peninjauan ulang terhadap hasil kategorisasi data untuk memastikan konsistensi interpretasi dan kesesuaian dengan fokus penelitian.

Prosedur pengumpulan data dilakukan secara bertahap dimulai dari identifikasi topik, penelusuran literatur, seleksi sumber, pengelompokan data, hingga dokumentasi hasil temuan. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan portal jurnal nasional terakreditasi menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan audit internal syariah, kompetensi auditor, BMT, pengembangan SDM syariah, dan tata kelola lembaga keuangan Islam. Setelah proses seleksi dilakukan, seluruh sumber yang memenuhi kriteria dianalisis secara mendalam melalui proses pencatatan, pengkodean, dan kategorisasi tema. Teknik analisis data menggunakan model analisis deskriptif kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, interpretasi tematik, dan penarikan kesimpulan secara interaktif hingga mencapai kejenuhan data. Analisis dilakukan dengan menelaah hubungan antar konsep, mengidentifikasi pola-pola utama, serta menyusun sintesis argumentatif mengenai kompetensi auditor internal syariah dalam konteks penguatan tata kelola BMT. Seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika akademik, termasuk menjaga objektivitas analisis, mencantumkan sumber secara tepat, menghindari manipulasi data, serta memastikan integritas ilmiah selama proses penelitian berlangsung.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal syariah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) bersifat multidimensional dan menuntut integrasi antara kompetensi syariah, kompetensi audit umum, serta pemahaman kontekstual terhadap karakteristik lembaga keuangan

mikro syariah. Dari aspek syariah, auditor internal dituntut memiliki penguasaan yang kuat terhadap fiqh muamalah, khususnya terkait berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, wadi'ah, ijarah, qardh, dan rahn yang menjadi dasar operasional BMT. Pemahaman terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh produk dan aktivitas lembaga berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, auditor harus mampu menilai implementasi prinsip *shariah compliance*, terutama dalam mengidentifikasi potensi unsur riba, gharar, maysir, dan praktik lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi syariah tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap kemampuan teknis audit, tetapi menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas operasional BMT. Dengan demikian, kualitas audit internal syariah sangat ditentukan oleh kemampuan auditor dalam mengintegrasikan pemahaman syariah dengan proses pengawasan kelembagaan secara menyeluruh.

Di samping kompetensi syariah, auditor internal BMT juga dituntut memiliki kompetensi audit umum yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan objektif. Kompetensi tersebut meliputi penguasaan standar audit internal, kemampuan analisis risiko, audit operasional, audit keuangan, audit kepatuhan, serta kemampuan mendeteksi potensi fraud dalam aktivitas lembaga. Auditor tidak hanya bertugas menilai kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan kualitas tata kelola organisasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kompetensi audit umum menjadi elemen penting dalam mendukung akuntabilitas dan keberlanjutan operasional BMT, terutama karena lembaga ini menghadapi risiko keuangan dan operasional yang semakin kompleks. Selain itu, auditor juga perlu memiliki kemampuan analitis berbasis data agar proses audit dapat dilakukan secara lebih sistematis dan akurat. Dengan demikian, efektivitas audit internal syariah sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara kemampuan teknis audit dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa auditor internal syariah BMT memerlukan kompetensi kontekstual yang spesifik sesuai karakteristik lembaga. BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis, tetapi juga memiliki dimensi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, auditor tidak cukup hanya berfokus pada aspek finansial, melainkan juga harus mampu mengevaluasi dampak sosial dan kebermanfaatan program yang dijalankan lembaga. Pemahaman terhadap karakteristik komunitas, pola pemberdayaan ekonomi anggota, dan nilai-nilai sosial Islam menjadi bagian penting dalam proses audit internal. Temuan ini menunjukkan bahwa auditor internal BMT membutuhkan perspektif yang lebih luas dibanding auditor pada lembaga keuangan konvensional karena harus menilai keseimbangan antara tujuan bisnis dan misi sosial lembaga. Dengan kata lain, kompetensi auditor internal syariah pada BMT tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan kelembagaan.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi auditor internal syariah BMT masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan. Sebagian besar BMT memiliki keterbatasan sumber daya keuangan dan kapasitas organisasi sehingga alokasi anggaran untuk pengembangan auditor masih relatif minim. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses auditor terhadap pelatihan, sertifikasi profesional, dan sistem audit yang memadai. Penelitian juga menemukan bahwa independensi auditor internal pada beberapa BMT belum berjalan optimal akibat belum adanya pemisahan fungsi audit secara jelas dengan divisi operasional. Selain itu, belum tersedia standar sertifikasi nasional khusus auditor internal syariah BMT yang mampu menciptakan standar kompetensi yang seragam. Akibatnya, kualitas auditor antar lembaga masih sangat beragam dan bergantung pada kapasitas internal masing-masing BMT. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kompetensi auditor tidak dapat dilakukan hanya pada level individu, tetapi membutuhkan dukungan kelembagaan dan regulasi yang lebih sistematis.

Tantangan lain yang ditemukan berkaitan dengan aspek sumber daya manusia individual dan dinamika regulasi audit syariah yang terus berkembang. Auditor internal syariah pada BMT masih menghadapi kesenjangan kompetensi antara penguasaan audit teknis dan pemahaman fiqh muamalah, sehingga kemampuan melakukan audit secara komprehensif belum sepenuhnya optimal. Selain itu, minimnya program pelatihan berkelanjutan, keterbatasan akses sertifikasi profesional, serta kurangnya program mentoring dan magang menjadi hambatan dalam peningkatan kapasitas auditor. Kompleksitas regulasi yang melibatkan berbagai lembaga seperti OJK, DSN-MUI, dan lembaga pendukung keuangan syariah juga menyebabkan implementasi audit syariah di lapangan

belum terintegrasi secara optimal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan auditor internal syariah membutuhkan ekosistem pembelajaran yang lebih kolaboratif dan adaptif terhadap perkembangan industri keuangan syariah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM auditor harus dilakukan melalui kombinasi pelatihan, sertifikasi, pendampingan praktis, dan harmonisasi regulasi audit syariah.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah strategi pengembangan sumber daya manusia auditor internal syariah BMT yang dapat diterapkan pada level makro maupun mikro kelembagaan. Pada level makro, strategi utama meliputi pengembangan sertifikasi auditor internal syariah yang berjenjang, pembentukan model konsorsium pelatihan antar-BMT, serta pemberian insentif regulasi bagi lembaga yang memiliki auditor bersertifikat. Strategi ini dinilai penting untuk menciptakan standar kompetensi yang lebih jelas, meningkatkan profesionalisme auditor, dan memperkuat tata kelola audit syariah secara nasional. Pada level mikro, pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui rotasi kerja, *job enrichment*, program mentoring, *secondment* ke lembaga keuangan syariah yang lebih maju, serta penerapan sistem penghargaan berbasis kompetensi. Penelitian juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi sederhana seperti *e-learning*, aplikasi audit berbasis digital, dan simulasi kasus audit syariah dapat menjadi solusi yang efisien untuk mengatasi keterbatasan sumber daya BMT. Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi melalui program magang dan kolaborasi akademik dinilai mampu memperkuat transfer pengetahuan dan meningkatkan kualitas calon auditor syariah secara berkelanjutan.

Sintesis keseluruhan hasil penelitian menghasilkan suatu model kompetensi integratif auditor internal syariah BMT yang terdiri atas tiga lapisan utama. Lapisan pertama mencakup kompetensi dasar syariah yang meliputi penguasaan fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, dan prinsip *shariah compliance*. Lapisan kedua terdiri atas kompetensi audit teknis seperti penguasaan standar audit, analisis risiko, dan deteksi fraud. Sementara itu, lapisan ketiga merupakan kompetensi kontekstual BMT yang mencakup pemahaman terhadap karakteristik lembaga mikro syariah berbasis komunitas dan kemampuan mengevaluasi aspek sosial lembaga. Model ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal syariah bersifat integratif dan saling melengkapi antar dimensi. Berdasarkan model tersebut, penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas auditor melalui pelatihan intensif berbasis praktik sebagai langkah jangka pendek, serta pembentukan pusat sertifikasi auditor internal syariah BMT yang terstandarisasi secara nasional sebagai strategi jangka panjang. Dengan demikian, pengembangan kompetensi auditor internal syariah di BMT memerlukan sinergi antara penguatan individu, dukungan kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan pengembangan ekosistem audit syariah yang berkelanjutan.

Discussion

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal syariah pada BMT tidak dapat dipisahkan antara dimensi syariah dan dimensi audit teknis. Auditor internal syariah tidak hanya dituntut memahami prosedur audit dan pengendalian internal, tetapi juga harus memiliki penguasaan mendalam terhadap fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, dan prinsip *shariah compliance*. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa audit syariah memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan audit konvensional karena mengintegrasikan aspek kepatuhan religius dengan tata kelola kelembagaan (Affandi et al., 2025; Zahra & Khoirunnisa, 2025). Dalam konteks BMT, kompleksitas tersebut menjadi semakin penting karena lembaga tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga fungsi sosial berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini mendukung hasil studi sebelumnya yang menempatkan auditor internal syariah sebagai elemen utama dalam menjaga legitimasi dan kredibilitas lembaga keuangan syariah (Khalid et al., 2018; Mohd Haridan et al., 2024). Namun demikian, penelitian ini memperluas temuan terdahulu dengan menunjukkan bahwa kompetensi auditor pada BMT memerlukan integrasi yang lebih kontekstual karena auditor harus mampu memahami karakteristik komunitas, pemberdayaan ekonomi anggota, dan pengelolaan dana sosial secara simultan. Dengan demikian, kompetensi auditor internal syariah pada BMT bersifat multidimensional dan tidak cukup dijelaskan hanya melalui kerangka audit teknis semata.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan memastikan *shariah compliance* menjadi inti dari kualitas audit internal syariah pada BMT. Auditor memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, serta praktik

lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Temuan ini menguatkan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas tata kelola syariah sangat dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme audit internal dan kompetensi auditor dalam memahami prinsip-prinsip syariah (Alam et al., 2022; Atmajaya et al., 2024). Dalam perspektif teori tata kelola syariah, auditor internal bukan hanya berfungsi sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai penjaga integritas moral lembaga keuangan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi audit syariah memiliki dimensi etik yang lebih kuat dibandingkan audit pada lembaga konvensional. Penelitian sebelumnya umumnya menempatkan *shariah compliance* sebagai indikator kepatuhan formal terhadap regulasi, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah juga berkaitan erat dengan keberlanjutan kepercayaan publik terhadap BMT. Oleh karena itu, efektivitas audit internal syariah pada BMT tidak hanya diukur dari akurasi laporan audit, tetapi juga dari kemampuan auditor menjaga nilai-nilai syariah dalam praktik kelembagaan sehari-hari.

Temuan lain yang penting adalah adanya keterkaitan erat antara kualitas audit internal syariah dengan kapasitas kelembagaan BMT. Sebagian besar BMT masih menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran, jumlah auditor, maupun sistem pengendalian internal yang belum optimal. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap rendahnya akses auditor terhadap pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa lemahnya dukungan kelembagaan menjadi faktor utama rendahnya efektivitas audit syariah pada lembaga keuangan mikro syariah (Kamaruddin & Hanefah, 2022; Lathifah & Taufik, 2025). Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan kompetensi auditor pada BMT bukan semata-mata persoalan individu, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan kapasitas organisasi dan tata kelola kelembagaan. Dalam perspektif teori organisasi, kualitas pengawasan internal sangat dipengaruhi oleh dukungan sistem organisasi, independensi fungsi audit, dan komitmen kelembagaan terhadap penguatan tata kelola. Dengan kata lain, auditor yang kompeten tidak akan mampu bekerja secara optimal apabila tidak didukung oleh sistem kelembagaan yang memadai. Oleh sebab itu, penguatan kompetensi auditor internal syariah perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi reformasi tata kelola BMT secara menyeluruh.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan pengembangan kompetensi auditor internal syariah semakin kompleks akibat dinamika regulasi dan perkembangan industri keuangan syariah. Keragaman standar yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga, seperti OJK, DSN-MUI, dan lembaga pendukung lainnya, sering kali menyebabkan perbedaan pendekatan dalam implementasi audit syariah di lapangan. Kondisi tersebut menciptakan ketidakseragaman praktik audit serta mempersulit proses standarisasi kompetensi auditor internal syariah pada BMT. Temuan ini mendukung penelitian Trihariyanto et al. (2025) yang menyebutkan bahwa kompleksitas regulasi menjadi tantangan utama dalam penguatan tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia. Akan tetapi, penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan regulasi tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memengaruhi proses pengembangan SDM auditor secara langsung. Ketika standar audit dan kompetensi belum terintegrasi secara nasional, maka kualitas auditor antar-BMT cenderung berbeda dan sulit dikontrol secara sistematis. Situasi ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi dan standarisasi kompetensi menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun ekosistem audit syariah yang lebih profesional dan berkelanjutan.

Selain aspek kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi auditor internal syariah membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih aplikatif dan berkelanjutan. Pelatihan formal saja tidak cukup untuk membentuk auditor yang mampu menghadapi kompleksitas audit syariah di lapangan. Auditor juga memerlukan pengalaman praktis melalui mentoring, rotasi kerja, *job enrichment*, serta program magang dan *secondment* pada lembaga keuangan syariah yang lebih maju. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pengembangan SDM yang efektif harus mengintegrasikan pembelajaran formal dengan pengalaman kerja nyata (Tapela et al., 2023; Wulandari & Bayangkara, 2025). Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada pentingnya pelatihan dan sertifikasi auditor, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman praktis memiliki kontribusi yang sama pentingnya dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan auditor. Dalam konteks BMT yang memiliki keterbatasan sumber daya, pendekatan berbasis pengalaman kerja menjadi strategi yang lebih realistis dan adaptif. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi auditor internal syariah perlu dirancang dalam bentuk ekosistem

pembelajaran berkelanjutan yang menghubungkan pelatihan, praktik kerja, dan transfer pengetahuan secara simultan.

Pemanfaatan teknologi juga muncul sebagai temuan penting dalam penguatan audit internal syariah pada BMT. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi sederhana seperti *spreadsheet*, aplikasi *open source*, dan *e-learning* dapat meningkatkan efisiensi audit tanpa membutuhkan investasi yang besar. Temuan ini mendukung penelitian Nasution (2022) yang menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan kualitas audit dan transparansi pengawasan pada lembaga keuangan syariah. Akan tetapi, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih kontekstual dengan menunjukkan bahwa digitalisasi audit pada BMT harus disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan dan tingkat kesiapan SDM auditor. Tidak semua BMT memiliki kemampuan untuk mengadopsi sistem audit berbasis teknologi yang kompleks, sehingga pendekatan teknologi sederhana menjadi alternatif yang lebih realistis. Selain itu, penggunaan simulasi kasus audit melalui platform digital juga terbukti membantu auditor memahami situasi audit yang lebih aplikatif dan berbasis risiko. Dengan demikian, digitalisasi audit syariah pada BMT sebaiknya dipahami sebagai proses adaptasi bertahap yang menyesuaikan kondisi kelembagaan, bukan sekadar adopsi teknologi secara instan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan model kompetensi integratif auditor internal syariah BMT yang terdiri atas tiga lapisan utama, yaitu kompetensi syariah, kompetensi audit teknis, dan kompetensi kontekstual kelembagaan. Model ini memperluas penelitian sebelumnya yang umumnya membahas kompetensi auditor secara parsial tanpa mengintegrasikan dimensi kelembagaan BMT secara menyeluruh. Dalam perspektif teoritis, model ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor syariah tidak bersifat linear, tetapi saling terhubung antar dimensi dan dipengaruhi oleh konteks organisasi tempat auditor bekerja. Temuan ini sekaligus memodifikasi pendekatan tradisional dalam audit syariah yang lebih banyak menekankan aspek kepatuhan formal dibandingkan pemahaman sosial dan kelembagaan. Dari sisi praktis, model ini memberikan kerangka yang lebih aplikatif bagi BMT, regulator, dan lembaga pelatihan dalam menyusun strategi pengembangan SDM auditor internal syariah secara lebih terarah. Selain itu, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa penguatan kompetensi auditor tidak dapat dipisahkan dari penguatan tata kelola dan sistem organisasi lembaga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan literatur terkait audit syariah pada BMT, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai pentingnya pendekatan integratif dalam pengembangan auditor internal syariah di lembaga keuangan mikro berbasis Islam.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi auditor internal syariah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) harus dibangun secara integratif melalui tiga dimensi utama, yaitu kompetensi syariah, kompetensi audit teknis, dan kompetensi kontekstual BMT. Ketiga dimensi tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung efektivitas audit internal dan penguatan tata kelola lembaga keuangan mikro syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi auditor internal syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya independensi fungsi audit, rendahnya akses terhadap pelatihan dan sertifikasi, serta belum optimalnya dukungan regulasi dan kelembagaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan strategi pengembangan SDM melalui pendekatan makro, mikro, serta pemanfaatan teknologi dan jejaring kelembagaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini menghasilkan kebaruan berupa model kompetensi integratif auditor internal syariah BMT yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan kapasitas auditor maupun perumusan kebijakan kelembagaan. Dengan demikian, penguatan kompetensi auditor internal syariah diharapkan mampu meningkatkan kualitas audit, kepatuhan syariah, serta keberlanjutan BMT di Indonesia.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa Banjarnegara atas dukungan akademik, fasilitas penelitian, serta akses terhadap berbagai sumber literatur yang mendukung

pelaksanaan penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan kontribusi ilmiah dalam proses penyusunan artikel ini. Dukungan dan kerja sama tersebut sangat membantu dalam pengembangan kajian mengenai kompetensi auditor internal syariah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) serta penguatan tata kelola lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

AUTHOR CONTRIBUTIONS STATEMENT

FGL bertanggung jawab atas konseptualisasi penelitian, penyusunan desain penelitian, supervisi, serta penulisan dan revisi manuskrip. L berkontribusi dalam pengumpulan data dan literatur, analisis kajian audit syariah dan kompetensi auditor internal, serta penyusunan bagian metode dan pembahasan. BS bertanggung jawab atas pengolahan data, dokumentasi sumber literatur, validasi data penelitian, serta penyusunan hasil penelitian. NTA berperan dalam review kritis manuskrip, penyuntingan akademik, validasi substansi penelitian, serta finalisasi naskah sebelum proses publikasi.

REFERENCES

- Abbott, L. J., Daugherty, B., Parker, S., & Peters, G. F. (2016). Internal audit quality and financial reporting quality: The joint importance of independence and competence. *Journal of Accounting Research*, 54(1), 3–40. <https://doi.org/10.1111/1475-679X.12099>
- Adawiyah, R., Nasution, Y. S. J., & Nasution, J. (2026). Sharia accounting practices and financial accountability in Islamic microfinance institutions: A case study of Baitul Maal wa Tamwil in Medan City. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v12i1.33941>
- Affandi, A. Z., Kurniati, K., & Ilyas, M. (2025). Regulatory disharmony paradigms and patterns in Islamic finance: Integrative strategy for Islamic law-based transformation. *Devotion: Journal of Research and Community Service*, 6(12), 1464–1476. <https://doi.org/10.59188/devotion.v6i12.25586>
- Alam, M. K. (2021). Rationality of fourth party in legitimacy theory: Shariah governance of Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 418–438. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2019-0154>
- Alam, M. K., Islam, M. S., Islam, F. T., Tabash, M. I., Sahabuddin, M., & Alauddin, M. (2022). One regulator: Diversified Shariah governance practices, why? *Asian Journal of Accounting Research*, 7(3), 332–343. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2021-0104>
- Alam, M. K., Rahman, M. M., Runy, M. K., Adedeji, B. S., & Hassan, M. F. (2021). The influences of Shariah governance mechanisms on Islamic banks performance and Shariah compliance quality. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(1), 2–16. <https://doi.org/10.1108/AJAR-11-2020-0112>
- Alghamati, A. K., Azam, S. M. F., & Khatibi, A. (2025). Analysis of factors affecting the Shariah audit and quality of service in Islamic financial institutions: A mapping study using bibliometric analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2024-0217>
- AlQadasi, A., & Abidin, S. (2018). The effectiveness of internal corporate governance and audit quality: The role of ownership concentration – Malaysian evidence. *Corporate Governance*, 18(2), 233–253. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2017-0043>
- Attaf, W. F., & Bensbahou, A. (2025). The value-added requirements of the internal audit function and its challenges in Islamic banks: A theoretical study. *Dutch Journal of Finance and Management*, 8(2), 37593. <https://doi.org/10.55267/djfm/17229>
- Atmajaya, E. U., Serly, S. A. P., Diska, S. N. G., & Arin, A. G. M. (2024). Kepatuhan syariah (Sharia compliance) pada lembaga keuangan mikro syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 133–143.
- Boufounou, P., Eriotis, N., Kounadeas, T., Argyropoulos, P., & Pouloupoulos, J. (2024). Enhancing internal control mechanisms in local government organizations: A crucial step towards

- mitigating corruption and ensuring economic development. *Economies*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/economies12040078>
- Firmansah, Y., Muqorobin, A., & Pramadhan, G. (2025). Integration of maqasid sharia in human resource development practices: A case study in waqf-based organization. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2024-0329>
- Ghani, N. L. A., Ariffin, N. M., & Rahman, A. R. A. (2019). The measurement of effective internal syariah audit function in Islamic financial institutions. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 27(1), 141–165. <https://doi.org/10.31436/ijema.v27i1.600>
- Helvira, P. N. F., & Yusup, M. (2023). Improving audit quality by using increased auditor ethics: A qualitative approach. *Journal of Economics, Management, and Entrepreneurship*, 1(1), 34–48. <https://doi.org/10.55208/jeme.v1i1.92>
- Irwansyah, I., & Zega, W. (2023). The influence of good corporate governance, the role of internal audit, the effectiveness of internal controls and the appropriate of compensation on fraud trends. *International Business and Accounting Research Journal*, 7(1), 37–51. <https://doi.org/10.35474/ibarj.v7i1.148>
- Juhro, S. M., Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2025). Economic implications of Islamic social-public finance. In S. M. Juhro, F. Syarifuddin, & A. Sakti (Eds.), *Inclusive welfare: On the role of Islamic social-public finance and monetary economics* (pp. 173–204). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-96-0051-9_5
- Kadhem Ghanim, A., & Fatlawi, H. A. (2018). The role of internal auditing and internal control system on the financial performance quality in banking sector. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, (86), 3045–3056.
- Kamaruddin, M. I. H., & Hanefah, M. M. (2022). Professional syariah audit training via the e-learning approach during COVID-19: Challenges and prospects. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(3), 250–268. <https://doi.org/10.1108/AJAR-12-2021-0284>
- Khalid, A. A. (2020). Role of audit and governance committee for internal Shariah audit effectiveness in Islamic banks. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(1), 81–89. <https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2019-0075>
- Khalid, A. A., Haron, H., & Masron, T. A. (2018). Competency and effectiveness of internal Shariah audit in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(2), 201–221. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2016-0009>
- Khalid, A. A., & Sarea, A. M. (2020). Independence and effectiveness in internal Shariah audit with insights drawn from Islamic agency theory. *International Journal of Law and Management*, 63(3), 332–346. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2020-0056>
- Khatib, S. F. A., Abdullah, D. F., Al Amosh, H., Bazhair, A. H., & Kabara, A. S. (2022). Shariah auditing: Analyzing the past to prepare for the future. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(5), 791–818. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0291>
- Krishnan, L. (2025). Role, duties and obligations of auditors. In L. Krishnan (Ed.), *A paradigm shift of auditors' role, duties and liabilities in Malaysia: From watchdog to bloodhound* (pp. 41–92). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-95-0796-2_3
- Lathifah, R. N., & Taufik, R. (2025). Competencies of syariah auditors: Skills, knowledge, and challenges in Islamic banking practice. *Journal of Islamic Contemporary Accounting and Business*, 3(1), 40–48. <https://doi.org/10.30993/jicab.v3i1.497>
- Lisic, L. L., Myers, L. A., Seidel, T. A., & Zhou, J. (2019). Does audit committee accounting expertise help to promote audit quality? Evidence from auditor reporting of internal control weaknesses. *Contemporary Accounting Research*, 36(4), 2521–2553. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12517>
- Mohd Ali, N. A., Shafii, Z., & Shahimi, S. (2020). Competency model for Shari'ah auditors in Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 377–399. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2016-0106>
- Mohd Haridan, N., Sheikh Hassan, A. F., & Mohammed Shah, S. (2024). External Shariah auditing in Islamic banks: What do internal auditors think? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 17(3), 557–575. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2023-0275>
- Muhammad, R., & Nugraheni, P. (2022). Sustainability of Islamic banking human resources through the formulation of an Islamic accounting curriculum for higher education: Indonesian

- perspective. *Sage Open*, 12(1), 21582440221079838. <https://doi.org/10.1177/21582440221079838>
- Nabila, G., Rochayatun, S., & Madina, F. (2023). Competencies and knowledge of internal auditor in Islamic financial institution: A literature review. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 14(1), 80–87.
- Nadirsyah, Indriani, M., & Mulyany, R. (2024). Enhancing fraud prevention and internal control: The key role of internal audit in public sector governance. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2382389. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2382389>
- Nasution, N. A. (2022). Kualitas audit syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1247–1256.
- Noor, A., Ghofur, A., Supangat, & Fitria, A. (2025). Legal protection in sharia securities-based crowdfunding: A normative review of dual regulation. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 19(2), 355. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.14749>
- Rahmawati, & Rinaldi, F. (2021). COVID-19 pandemic: The Islamic social capital perspective in Baitul Maal Wat Tamwil institutions movement in Indonesia. In *COVID-19 and Islamic social finance*. Routledge.
- Ramziati, Faisal, Sari, E., Tunnur, L., & Rasyid, L. M. (2025). Navigating regulatory challenges: Enhancing BMT's role in Indonesia's microfinance landscape. *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, 27(3), 769–791. <https://doi.org/10.24815/kjih.v27i3.143>
- Reslawati, R., Nofandi, R. A., & Khalikin, A. (2025). Barriers to halal certification among micro, small, and medium enterprises in Makassar: Financial, digital, and governance perspectives. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 25(2), 345–358. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.18226>
- Risqiana, A., & Ansori, M. (2024). Sharia compliance supervision management at KSPPS BMT Alhikmah Semesta. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 56–69. <https://doi.org/10.31602/iqt.v10i1.15529>
- Senan, N. A. M. (2024). The moderating role of corporate governance on the associations of internal audit and its quality with the financial reporting quality: The case of Yemeni banks. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(3). <https://doi.org/10.3390/jrfm17030124>
- Shafique, E., Aymen, D., & Shahzad, M. A. (2022). *Competency of Shariah auditors in Islamic banking institutions: Challenges and pragmatic solution* (SSRN Scholarly Paper No. 4754737). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=4754737>
- Sugeng, S., Fitria, A., Rohman, A. N., & Jr, A. C. (2024). Strengthening sharia microfinance regulations and business models in Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(1), 89–122. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.89-122>
- Tapela, K., Erlando, S., & Ridwan, M. (2023). Menganalisis efektivitas pelatihan manajemen SDM era digital bagi UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Lampung. *TRIDARMA: Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)*, 6(2), 93–110.
- Trotman, A. J., & Duncan, K. R. (2018). Internal audit quality: Insights from audit committee members, senior management, and internal auditors. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 37(4), 235–259. <https://doi.org/10.2308/ajpt-51877>
- Trihariyanto, R. R., Kumaidi, K., & Mawardi, M. (2025). Tantangan implementasi good corporate governance dalam manajemen keuangan syariah: Studi kasus pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 10328–10333.
- Ullah, S., Harwood, I. A., & Jamali, D. (2018). “Fatwa repositioning”: The hidden struggle for Shari’a compliance within Islamic financial institutions. *Journal of Business Ethics*, 149(4), 895–917. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3090-1>
- Wulandari, A. D., & Bayangkara, I. B. K. (2026). Pelaksanaan audit kepatuhan dalam meningkatkan kinerja pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 4164–4172.
- Zahra, F. A., & Khoirunnisa, N. (2025). The role of the sharia supervisory board on muamalah principles compliance in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Contemporary Accounting and Business*, 3(2), 107–116. <https://doi.org/10.30993/jicab.v3i2.495>